



PUTUSAN

Nomor : 104/ Pid. B / 2015/ PN. Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : **YOSEP SUDARTI DELU Alias YOS.**
Tempat lahir : Blidit (Waigete, Sikka).
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 27 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Pancasila, Rt. 004 / Rw. 005, Kel. Kota Baru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka .
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Petani / Tukang Batu.
Pendidikan : SMA (Berijazah).

II. Nama lengkap : **VALERIANUS VITUS Alias VITUS**
Tempat lahir : Nara (Sikka).
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 14 November 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.

Hal 1 dari 25 hal Put.No.104/Pid.B/2015/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Nara, Rt.001 / Rw.001, Kel. Lepolima,
Kec. Alok Timur, Kab. Sikka .

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP (Berijazah) .

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan
oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik , sejak tanggal 03 Agustus 2015 s/d 22 Agustus 2015.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2015 s/d 01 Oktober 2015.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 s/d 11 Oktober 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 06 Oktober 2015 s/d 04 Nopember 2015.
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 05 Nopember 2015 s/d 03 Januari 2016.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah dijelaskan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ,namun dengan tegas terdakwa menyatakan menolak ;

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Maumere Nomor : 104/ Pen.Pid/2015/PN.Mme. tanggal 06 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 104/Pen.Pid/2015/PN.Mme. tanggal 06 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dengan Surat Tuntutan tertanggal 29 September 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I. YOSEP SUDARTI DELU alias YOS** bersama dengan **Terdakwa II. VALERIANUS VITUS Alias VITUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah.
 - 1 (satu) buah meja bola guling.
 - 1 (satu) buah papan angka.
 - 1 (satu) lembar kain lap warna orange.

Hal 3 dari 25 **hal.Put.no.104/Pid.B/2015/PN.Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung beras warna putih.
- 3 (tiga) buah kaki meja bola guling.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 112 (seratus dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta para terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan dari para Terdakwa , Jaksa Penuntut Umum menanggapi dalam replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya , demikian pula dalam duplik para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa mereka, **terdakwa I. YOSEP SUDARTI DELU alias YOS** bersama dengan **Terdakwa II. VALERIANUS VITUS Alias VITUS** pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 01.45 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di rumah almarhum WELI PEGA disamping Hotel Nara beralamat di Nara, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal ketika saksi HILARIO P.M. WURU dan saksi VIRGILIUS PAULUS KELA yang adalah anggota Kepolisian Resor Sikka sedang melakukan patroli keliling kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis Bola Guling (BG) di daerah Nara, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sehingga saksi HILARIO P.M. WURU dan saksi VIRGILIUS PAULUS KELA melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan menemukan secara langsung terdakwa I dan

Hal 5 dari 25 **hal.Put.no.104/Pid.B/2015/PN.Mme**



terdakwa II melakukan perjudian jenis Bola Guling (BG) sehingga saksi HILARIO P.M. WURU dan saksi VIRGILIUS PAULUS KELA langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) buah papan angka, 1 (satu) lembar kain lap warna orange, 1 (satu) buah karung beras warna putih, 3 (tiga) buah kaki meja bola guling, uang tunai sebanyak Rp. 1.238.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 112 (seratus dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sikka untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan perjudian jenis Bola Guling (BG) kepada masyarakat umum atau siapa saja yang mau ikut dalam permainan judi tersebut, dengan cara meja guling dibuka dan dipasang atau diletakkan di tempat yang betul-betul rata, kemudian papan angka juga dibentang atau dipasang berada di samping meja bola guling, kemudian para pemain menaruh atau memasang uangnya di papan angka yakni 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian bola digelindingkan / digulingkan di atas meja bola guling hingga bola



tersebut berhenti di salah satu angka, dan jika bola tersebut berhenti di salah satu angka sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain akan mendapat untung / bayaran dari Bandar yakni 1 (satu) banding 9 (sembilan) yaitu jika pemain memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) beserta modal pemasangannya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sehingga total keuntungan yang didapat sebesar Rp. 10.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi Bola Guling (BG) tersebut, terdakwa I berperan sebagai bandar yang bertugas memegang uang atau menerima dan membayar uang dari para pemain, sedangkan terdakwa II berperan merapikan uang yang dipasang diatas papan angka dan mengatur pembayaran serta penarikan uang yang dipasang dari para pemain.
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi jenis Bola Guling (BG) tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan belaka, karena pemasang tidak bisa mengetahui dengan pasti angka berapa yang akan keluar;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan permainan judi jenis Bola Guling (BG) tersebut tidak mempunyai ataupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Hal 7 dari 25 hal.Put.no.104/Pid.B/2015/PN.Mme



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas para terdakwa menyatakan bahwa mereka telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi HILARIO P.M WURU, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 01.45 Wita , bertempat di rumah almarhum WELI PEGA disamping Hotel Nara beralamat di Nara, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi dan saksi VIRGILIUS PAULUS KELA yang adalah anggota Kepolisian Resor Sikka sedang melakukan patroli keliling kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis Bola Guling (BG) di daerah Nara, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sehingga saksi dan saksi VIRGILIUS PAULUS KELA melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan menemukan secara langsung terdakwa I dan terdakwa II melakukan perjudian jenis Bola Guling (BG) sehingga saksi HILARIO P.M. WURU dan saksi VIRGILIUS PAULUS KELA langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) buah papan angka, 1 (satu) lembar kain lap warna orange, 1 (satu) buah karung beras warna putih, 3 (tiga) buah kaki meja bola guling, uang tunai sebanyak Rp. 1.238.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 112 (seratus dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sikka untuk pemeriksaan selanjutnya .
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan perjudian jenis Bola Guling (BG) kepada masyarakat umum atau siapa saja yang mau ikut dalam permainan judi tersebut, dengan cara meja guling dibuka dan dipasang atau diletakkan di tempat yang betul-betul rata, kemudian papan angka juga dibentang atau dipasang berada di samping meja bola guling, kemudian para pemain menaruh atau memasang uangnya di papan angka yakni 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas),



kemudian bola digelindingkan / digulingkan di atas meja bola guling hingga bola tersebut berhenti di salah satu angka, dan jika bola tersebut berhenti di salah satu angka sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain akan mendapat untung / bayaran dari Bandar yakni 1 (satu) banding 9 (sembilan) yaitu jika pemain memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) beserta modal pemasangannya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sehingga total keuntungan yang didapat sebesar Rp. 10.000,- (seribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut .

2. **Saksi VIRGILIUS PAULUS KELA** , dibawah sumpah,

dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 01.45 Wita , bertempat di rumah almarhum WELI PEGA disamping Hotel Nara beralamat di Nara, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi dan saksi HILARIO P.M. WURU yang adalah anggota Kepolisian Resor Sikka sedang melakukan patroli keliling kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis Bola Guling (BG) di daerah Nara, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sehingga saksi dan saksi



HILARIO P.M. WURU melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan menemukan secara langsung terdakwa I dan terdakwa II melakukan perjudian jenis Bola Guling (BG) sehingga saksi dan saksi HILARIO P.M. WURU langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) buah papan angka, 1 (satu) lembar kain lap warna orange, 1 (satu) buah karung beras warna putih, 3 (tiga) buah kaki meja bola guling, uang tunai sebanyak Rp. 1.238.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 112 (seratus dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sikka untuk pemeriksaan selanjutnya .
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan perjudian jenis Bola Guling (BG) kepada masyarakat umum atau siapa saja yang mau ikut dalam permainan judi tersebut, dengan

Hal 11 dari 25 **hal.Put.no.104/Pid.B/2015/PN.Mme**



cara meja guling dibuka dan dipasang atau diletakkan di tempat yang betul-betul rata, kemudian papan angka juga dibentang atau dipasang berada di samping meja bola guling, kemudian para pemain menaruh atau memasang uangnya di papan angka yakni 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian bola digelindingkan / digulingkan di atas meja bola guling hingga bola tersebut berhenti di salah satu angka, dan jika bola tersebut berhenti di salah satu angka sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain akan mendapat untung / bayaran dari Bandar yakni 1 (satu) banding 9 (sembilan) yaitu jika pemain memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) beserta modal pemasangannya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sehingga total keuntungan yang didapat sebesar Rp. 10.000,- (seribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut .

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) buah papan angka, 1 (satu) lembar kain lap warna orange, 1 (satu) buah karung beras warna putih, 3 (tiga) buah kaki meja bola guling, uang tunai sebanyak Rp. 1.238.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), 112 (seratus dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karena nya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I YOSEP SUDARTI DELU alias YOS :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 01.45 Wita , bertempat di rumah almarhum WELI PEGA disamping Hotel Nara beralamat di Nara, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan perjudian jenis Bola Guling (BG) kepada masyarakat umum atau siapa saja yang mau ikut dalam permainan judi tersebut, dengan cara meja guling dibuka dan dipasang atau diletakkan di tempat yang betul-betul rata, kemudian papan angka juga dibentang atau dipasang berada di samping meja bola guling, kemudian para pemain menaruh atau memasang uangnya di papan angka yakni 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian bola digelindingkan / digulingkan di atas meja bola guling hingga bola tersebut berhenti di salah satu angka, dan jika bola tersebut berhenti di salah satu angka sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain akan mendapat untung / bayaran dari Bandar yakni 1 (satu) banding 9 (sembilan) yaitu jika pemain memasang Rp.

Hal 13 dari 25 **hal.Put.no.104/Pid.B/2015/PN.Mme**



1.000 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) beserta modal pemasangannya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sehingga total keuntungan yang didapat sebesar Rp. 10.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi Bola Guling (BG) tersebut, terdakwa I berperan sebagai bandar yang bertugas memegang uang atau menerima dan membayar uang dari para pemain, sedangkan terdakwa II berperan merapikan uang yang dipasang diatas papan angka dan mengatur pembayaran serta penarikan uang yang dipasang dari para pemain.

Terdakwa II VALERIANUS VITUS Alias VITUS :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 01.45 Wita , bertempat di rumah almarhum WELI PEGA disamping Hotel Nara beralamat di Nara, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan perjudian jenis Bola Guling (BG) kepada masyarakat umum atau siapa saja yang mau ikut dalam permainan judi tersebut, dengan cara meja guling dibuka dan dipasang atau diletakkan di tempat yang betul-betul rata, kemudian papan angka juga dibentang atau dipasang berada di samping meja bola guling, kemudian para pemain menaruh atau memasang uangnya di papan angka yakni 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian bola digelindingkan / digulingkan di atas meja bola guling hingga bola tersebut berhenti di salah satu angka, dan jika



bola tersebut berhenti di salah satu angka sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain akan mendapat untung / bayaran dari Bandar yakni 1 (satu) banding 9 (sembilan) yaitu jika pemain memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) beserta modal pemasangannya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sehingga total keuntungan yang didapat sebesar Rp. 10.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi Bola Guling (BG) tersebut, terdakwa I berperan sebagai bandar yang bertugas memegang uang atau menerima dan membayar uang dari para pemain, sedangkan terdakwa II berperan merapikan uang yang dipasang diatas papan angka dan mengatur pembayaran serta penarikan uang yang dipasang dari para pemain.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 01.45 Wita , bertempat di rumah almarhum WELI PEGA disamping Hotel Nara beralamat di Nara, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi dan saksi VIRGILIUS PAULUS KELA yang adalah anggota Kepolisian Resor Sikka sedang melakukan patroli keliling kota mendapat informasi dari masyarakat

Hal 15 dari 25 **hal.Put.no.104/Pid.B/2015/PN.Mme**



bahwa ada yang melakukan perjudian jenis Bola Guling (BG) di daerah Nara, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sehingga saksi dan saksi VIRGILIUS PAULUS KELA melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan menemukan secara langsung terdakwa I dan terdakwa II melakukan perjudian jenis Bola Guling (BG) sehingga saksi HILARIO P.M. WURU dan saksi VIRGILIUS PAULUS KELA langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) buah papan angka, 1 (satu) lembar kain lap warna orange, 1 (satu) buah karung beras warna putih, 3 (tiga) buah kaki meja bola guling, uang tunai sebanyak Rp. 1.238.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 112 (seratus dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sikka untuk pemeriksaan selanjutnya .
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan perjudian jenis Bola Guling (BG) kepada masyarakat umum atau siapa saja yang mau ikut



dalam permainan judi tersebut, dengan cara meja guling dibuka dan dipasang atau diletakkan di tempat yang betul-betul rata, kemudian papan angka juga dibentang atau dipasang berada di samping meja bola guling, kemudian para pemain menaruh atau memasang uangnya di papan angka yakni 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian bola digelindingkan / digulingkan di atas meja bola guling hingga bola tersebut berhenti di salah satu angka, dan jika bola tersebut berhenti di salah satu angka sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain akan mendapat untung / bayaran dari Bandar yakni 1 (satu) banding 9 (sembilan) yaitu jika pemain memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) beserta modal pemasangannya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sehingga total keuntungan yang didapat sebesar Rp. 10.000,- (seribu rupiah) .

- Bahwa dalam permainan judi Bola Guling (BG) tersebut, terdakwa I berperan sebagai bandar yang bertugas memegang uang atau menerima dan membayar uang dari para pemain, sedangkan terdakwa II berperan merapikan uang yang dipasang diatas papan angka dan mengatur pembayaran serta penarikan uang yang dipasang dari para pemain.

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , yang unsur-unsur sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa .
2. tanpa mendapat ijin.
3. dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi .
4. sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.

Ad.1. Tentang Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa“ disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa **terdakwa I. YOSEP SUDARTI DELU alias YOS** bersama dengan **Terdakwa II. VALERIANUS VITUS Alias VITUS** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penutnut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

18



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad.2. Tentang unsur “tanpa mendapat ijin” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah setiap permainan judi hanya dapat terselenggarakan dengan ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, barang-bukti dan keterangan terdakwa, bahwa saat para terdakwa oleh ditangkap oleh saksi HILARIO P.M. WURU dan saksi VIRGILIUS PAULUS KELA yang adalah anggota Kepolisian Resor Sikka ketika sedang melakukan patroli keliling kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis Bola Guling (BG) di daerah Nara, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sehingga saksi HILARIO P.M. WURU dan saksi VIRGILIUS PAULUS KELA melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan menemukan secara langsung terdakwa I dan terdakwa II melakukan perjudian jenis Bola Guling (BG) sehingga saksi HILARIO P.M. WURU dan saksi VIRGILIUS PAULUS KELA langsung melakukan penangkapan, ketika terdakwa ditanyakan mengenai ijin penjualan kupon putih, terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “ tanpa mendapat ijin “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. Tentang unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi.”



Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetpens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum artinya bukan kepada seorang atau orang-orang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau '*hazardspel*' adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan semata, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan perjudian jenis Bola Guling (BG) kepada masyarakat umum atau siapa saja yang mau ikut dalam permainan judi tersebut, dengan cara meja guling dibuka dan dipasang atau diletakkan di tempat yang betul-betul rata, kemudian papan angka juga dibentang atau dipasang berada di samping meja bola guling, kemudian para pemain menaruh atau memasang uangnya di papan angka yakni 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian bola digelindingkan / digulingkan di atas meja bola guling hingga bola tersebut berhenti di salah satu angka, dan jika bola tersebut berhenti di salah satu angka sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain akan mendapat untung / bayaran dari Bandar yakni 1 (satu) banding 9 (sembilan) yaitu jika pemain memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) beserta modal pemasangannya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sehingga total keuntungan yang didapat sebesar Rp. 10.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas *unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum”* telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan para terdakwa .

Ad.4. Tentang unsur “sebagai orang melakukan atau turut serta melakukan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa dalam permainan judi Bola Guling (BG) tersebut, terdakwa I berperan sebagai bandar yang bertugas memegang uang atau menerima dan membayar uang dari para pemain, sedangkan terdakwa II berperan merapikan uang yang dipasang diatas papan angka dan mengatur pembayaran serta penarikan uang yang dipasang dari para pemain .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa para Terdakwa tersebut

Hal 21 dari 25 **hal.Put.no.104/Pid.B/2015/PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri para terdakwa yang oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan para terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- para terdakwa sopan dalam persidangan.
- para terdakwa belum pernah dihukum.
- para terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, selain karena pidana bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan sebagai edukasi, prefentif dan konstruktif agar terdakwa dapat memperbaiki sifat tingkah laku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatannya kelak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan adalah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka para Terdakwa tersebut harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan , **terdakwa I. YOSEP SUDARTI DELU alias YOS** bersama dengan **Terdakwa II. VALERIANUS VITUS Alias VITUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“PERJUDIAN SECARA BERSAMA-SAMA ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah.

Hal 23 dari 25 **hal.Put.no.104/Pid.B/2015/PN.Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meja bola guling.
- 1 (satu) buah papan angka.
- 1 (satu) lembar kain lap warna orange.
- 1 (satu) buah karung beras warna putih.
- 3 (tiga) buah kaki meja bola guling.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 112 (seratus dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari RABU Tanggal 25 NOPEMBER 2015, oleh kami GUSTAV BLESS KUPA, SH selaku Hakim Ketua Majelis , I NYOMAN DIPA RUDIANA,SE.SH.MH dan I MADE WIGUNA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh LUKAS.K.LETON,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh KUO BRATAKUSUMA,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

I NYOMAN DIPA RUDIANA,SE. SH.MH

I MADE WIGUNA,SH.MH

HAKIM KETUA,

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

PANITERA PENGGANTI

LUKAS.K.LETON,SH

Hal 25 dari 25 **hal.Put.no.104/Pid.B/2015/PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)